



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 456 /123 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1444 H/2023 M

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada para jama'ah calon haji tahun 1444 H/2023 M, perlu membentuk Panitia Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H / 2023 M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan pelayanan dalam rangka pemberangkatan, pemulangan dan pelatihan manasik jamaah Calon Haji Tahun 1444 H/2023 M;
 - b. mengadakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam penyelenggaraan pelayanan Ibadah Haji; dan
 - c. mengamankan penyelenggaraan pelayanan ibadah haji bagi jamaah Calon Haji.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 20 MAR 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN